



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SMA NEGERI 1 WONOTUNGGAL
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

Nomor : 420/627

Nomor : 003.A/K.Bawaslu-Kab.03/HK 01.00/III/2020

**TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA
DI SMA NEGERI 1 WONOTUNGGAL**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (05-03-2020) bertempat di Batang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : MUH KUNTOAJI, S.Pd., M.Pd.B.I. |
| N I P | : 19670331 198903 1 004 |
| Pangkat/ Golongan | : Pembina Tk.1/ IV b |
| Jabatan | : Kepala SMA Negeri 1 Wonotunggal Kab. Batang |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Wonotunggal berkedudukan di Jalan Raya Wates, Wonotunggal, Batang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

- | | |
|------------|---|
| 2. N a m a | : ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H |
| Jabatan | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kabupaten Batang |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9, Kadilangu, Kauman, Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 1

Kerjasama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Wonotunggal dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

Dalam kegiatan kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Wonotunggal dalam bentuk:

1. Penyediaan narasumber (dari personil Bawaslu dan atau relawan demokrasi yang ditunjuk) untuk kepentingan berbagai kegiatan terkait dengan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Wonotunggal;
2. Pengikutsertaan personil sekolah, baik guru maupun siswa, dalam berbagai kegiatan terkait pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memperoleh bantuan berupa penyediaan narasumber (personil Bawaslu dan atau relawan demokrasi yang ditunjuk) dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Wonotunggal.
2. **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan kesempatan untuk diikutsertakan pada berbagai kegiatan terkait pendidikan politik dan demokrasi oleh Bawaslu Kabupaten Batang.

Pasal 2

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan SDM (personil Bawaslu dan atau relawan demokrasi yang ditunjuk) dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Wonotunggal.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan kesempatan personil sekolah (guru atau siswa) untuk ikutserta pada berbagai kegiatan terkait dengan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemilih Pemula yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang.

BAB III
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, serta dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IV ANGGARAN BIAYA

Biaya yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada masing-masing pihak. Jika dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini ternyata dibutuhkan pendanaan khusus, maka akan dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat sesuai aturan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
SMA Negeri 1 Wonotunggal
Kabupaten Batang
Kepala


MUH KUNTOAJI, S.Pd., M.Pd.B.I.
Pembina Tk.1/ IV b
NIP 19670331 198903 1 004

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Ketua


ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H